



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427/101 /VLD3/ TB /XI / 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KOMPUTER
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat perlu adanya penyelenggaraan Lembaga **Kursus dan Pelatihan Komputer** ;
b. bahwa **Kursus dan Pelatihan Komputer** merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan Sumber daya manusia di bidang Pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Komputer dan Lembaga Pelatihan Kerja
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999 tentang Penyelenggaraan **Kursus dan Pelatihan Komputer**;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan **Kursus dan Pelatihan Komputer** Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga **Kursus dan Pelatihan Komputer "DUTA KOMPUTER"** Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Nomor 420/01/DK/DYM/RP/TB/XI/2017 tanggal 11 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan **Kursus Komputer** kepada :
Nama Lembaga : LKP " DUTA KOMPUTER "
Nama Penyelenggara : SUTARI MARSONO, S.Pd
Alamat Kursus : Jl. Poros Rawa Pitu Kampung Duta Yoso Mulyo
Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang
2. Pengelola **Kursus dan Pelatihan Komputer** diwajibkan menaati peraturan yang berlaku.
3. Apabila ternyata **Kursus dan Pelatihan Komputer** tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali:
4. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan 28 November 2019.

Ditetapkan di : menggala
Pada tanggal : 29 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,



Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19670515 198901 1 001